

# SKRIPSI

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA JATI  
MULIA KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**



**OLEH:**

**WINDAH TN L GAOL  
(185310979)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S-1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2022**

# SKRIPSI

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA JATI MULIA KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau*



**OLEH:**

**WINDAH TN L GAOL  
(185310979)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S-1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2022**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Desa Jati Mulia belum transparan karena hanya memenuhi beberapa indikator yang dikatakan transparan sesuai, yaitu Musrenbangdes dan ketersediaan informasi padapapan informasi yang berisikan informasi tentang desa dan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh desa dalam pengelolaan Keuangan Desa. Dalam akuntabilitas desa Jati Mulia sudah dapat dikatakan akuntabel karena sudah memenuhi indikator. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu dalam indikator pelaporan. Keterlambatan Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan dan tidak tepat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

**Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRACT

This research is to describe the principles of Transparency and Accountability of the Village Government in managing village funds with the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes. The research method used is descriptive qualitative method. The result of this research is that Jati Mulia Village is not yet transparent because it only fulfills several indicators that are not appropriate, namely MUSRENBANGDES. The government must be more assertive and the community realizes the importance of MUSRENBANGDES in realizing a prosperous village. Regarding the availability of information and information boards containing information about the village and the activities being carried out by the village in managing village funds. In terms of accountability, Jati Mulia village can already be said to be accountable because it has met the indicators. However, there are several aspects that need to be considered, namely in reporting indicators, village heads are more timely in reporting to the Regent/Mayor.

**Keywords: Transparency, Accountability, Financial.**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak orang yang berperan penting serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.H.Syafrinaldi., MCLN selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Dr. Eva Sundari, SE.,MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Dr. Siska, SE.,Ak.,AC selaku Ketua prodi Akuntansi
4. Assoc. Prof. Zulhelmy Ph.D. selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta bersedia membimbing saya dari awal hingga akhir dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi saya ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan saya pengetahuan selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan dapat selalu berguna di kehidupan saya .
6. Kepada Kedua Orang Tua, Abang, dan ke 3 adik saya atas segala pengorbanan, kasih sayang dan juga do'a serta motivasi yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Budi Prasetyo selaku Kepala Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak
8. Kepada sahabat saya Rinawati simarmata, Ica novianti, Devi wulandari, Widi alfira dan Manasye sitorus dan Bima purba yang bersedia memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman kos Melisa, Fani, Vera, yang telah menemani malam-malam saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengarapkan kritik serta saran guna dapat membangun serta dapat menyempurnakan penulisan skripsi.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	..
HALAMAN JUDUL .....	..
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	..
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	..
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	..
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	..
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL .....	..
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	..
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI .....	..
BERITA ACARA SEINAR HASIL PENELITIAN .....	..
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	..
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	..
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 Transparansi .....	10
2.1.1.1 Pengertian Transparansi .....	10
2.1.1.2 Tujuan Transparansi dan manfaat Transparansi.....	12
2.1.1.3 Prinsip-prinsip Transparansi .....	13
2.1.1.4 Indiaktor Transparansi.....	13

2.1.2 Akuntabilitas .....	14
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas .....	<b>14</b>
2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas .....	17
2.1.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas.....	<b>18</b>
2.1.3 Desa .....	<b>21</b>
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa .....	<b>21</b>
2.1.4.1 Dana Desa .....	25
2.1.4.2 Alokasi Dana Desa .....	27
2.1.4.3 Pendapatan dan Belanja Desa .....	27
2.1.4.4 Belanja Desa.....	29
2.1.4.5 Pembiayaan Desa .....	<b>32</b>
2.2HIPOTESIS .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Desain penelitian .....	34
3.2 Objek Penelitian .....	34
3.3 Defenisi Variabel Penelitian.....	35
3.3.1Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa .....	<b>35</b>
3.3.2Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	<b>36</b>
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.5 Teknik Pengumpulann Data .....	39
3.6 Tenik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.1.1 Struktur Organisasi.....	<b>41</b>
4.1.2 Visi dan Misi .....	42
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	43
4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jati Mulia Kecamatan Kabupaten Siak .....	<b>43</b>
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. ....	<b>46</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55



5.2	Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>57</b>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Keuangan Desa .....	5
tabel 2.1 Indikator Transparansi .....	13
Tabel 2.2 Indikator Perencanaan .....	18
Tabel 2.3 Indikator Pelaksanaan .....	19
Tabel 2.4 Indikator Penatausahaan .....	19
Tabel 2.5 Indikator Pelaporan .....	18
Tabel 2.6 Indikator Pertanggungjawaban .....	19
Tabel 3.1 Indikator Transparansi.....	34
Tabel 3.2 Indikator Perencanaan.....	35
Tabel 3.3 Indikator Pelaksanaan .....	36
Tabel 3.4 Indikator Penatausahaan .....	36
Tabel 3.5 Indikator Pelaporan .....	36
Tabel 3.6 Indikator Pertanggungjawaban .....	36
Tabel 4.1 Indikator Transparansi .....	43
Tabel 4.2 Indikator Perencanaan.....	46
Tabel 4.3 Indikator Pelaksanaan .....	48
Tabel 4.4 Indikator Penatausahaan .....	49
Tabel 4.5 Indikator Pelaporan .....	50
Tabel 4.6 Indikator Pertanggungjawaban .....	52



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....41



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Pada pemerintahan Indonesia saat ini, desa/kelurahan sangat berpengaruh dalam membantu pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan pemerintahan, terutama pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah Daerah dalam pembangunan otonomi daerah dalam mewujudkan otonomi di setiap daerah. Sehingga dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berintegritas, maka sangat diperlukan sistem dan pihak (aparatur) yang berintegritas. Kemajuan pembangunan di setiap desa sangat lah penting, karna pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menurut adanya pembaharuan yang bertujuan untuk meningkat dan kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadi alasan bagi desa untuk berkembang. Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus memahami tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah Desa.

Transparansi adalah salah satu prinsip yang dapat menjamin akses dan kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Transparansi adalah kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah



adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Transparansi dapat mengatasi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dan pembangunan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam keuangan desa harus dikelola dengan baik. Pengelolaan Keuangan Desa serta penerapan aktivitas pemerintahan Desa, adanya aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi *good governance* merupakan wujud tanggungjawab penerapan misi lembaga organisasi untuk menggapai tujuan yang telah di resmikan melalui media penanggungjawab yang di laksanakan secara periodik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan. Namun dengan adanya Keuangan Desa pemerintah desa diharapkan dapat mengelola desa dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwasanya Keuangan Desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dan harus memperhatikan

rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Maka, Akuntabilitas pemerintahan dibutuhkan untuk menjadi penunjang pelaksanaan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Indikator Akuntabilitas sesuai dengan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam tahapan Akuntabilitas tentang perencanaan keuangan desa, merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintah desa, penyusunan perancangan dan sesuai dengan peraturan tentang APBDes yang secara khusus dilaksanakan oleh sekretaris. Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penatausahaan keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dalam buku kas umum. Untuk laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral dan program lainnya.

UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat (1) menyatakan sumber-sumber pendapatan Desa, salah satunya Keuangan Desa yaitu bersumber dari dan perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, minimal 10% dari Dana Alokasi Umum, bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kabupaten atau Kota, Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah untuk menunjang pembangunan Desa yang termasuk dalam Keuangan Desa.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak kewajibann Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berdasarkan penjelasan undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 24, Keuangan Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (g) Akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi, (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipatif dari semua lapisan. Hal ini semua berkenaan pada penyelenggaraan pemerintah dan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas apabila salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Untuk mengurangi kecurangan pada saat proses pengelolaan Keuangan Desa, semua aparat yang berwenang hingga masyarakat harus paham konsep dasar Akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Desa. Untuk itu diperlukan peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan agar sesuai partisipatif. Setiap aparat bertanggungjawab untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini yang membedakan adanya kegiatan yang secara nyata kegiatan yang terkendali dan tidak terkendali. Kegiatan terkendali tersebut adalah kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak, dalam arti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan ditinjau hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam pengelolaan Keuangan Desa Jati Mulia, berpedoman pada pengelolaan Keuangan Desa, dimana keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas



transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Keuangan Desa Untuk APBDesa pada desa Jati Mulia pada tahun 2019 sebesar Rp 2.042.198.434, dan pada Tahun 2020 sebesar Rp 2.005.404.886. Keuangan Desa tersebut menunjukkan bahwa Keuangan Desa mengalami penurunan pada Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan fenomena tranparansi bisa dibuktikan dengan hasil wawancara di Kantor Desa Jati Mulia, Kecamatan Kerinci Kanan , Kabupaten Siak, dan pengamatan saya sejauh ini belum menerapkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Desa Jati Mulia, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, belum mengoptimalkan indikator transparansi dan Akuntabilitas yang seharusnya diterapkan.

**Tabel 1.1**  
**APBDesa Tahun 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
<b>Pendapatan Desa</b>	<b>2.005.404.886</b>	<b>2.004.703.731</b>
<b><u>Belanja Desa:</u></b>		
<u>Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan.</u>	950.225.247	935.734.685
<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa</u>	248.355.000	237.930.000
<u>Pengelola Administrasi Kependudukan</u>	9.475.000	9.475.000
<u>Penyelenggara Tata Praja Pemerintahan</u>	21.500.000	21.500.000
<u>Bidang Pelaksana Pembangunan Desa</u>	939.584.990	923.934.000
<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	49.657.160	49.657.000
<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	647.809.517	632.247.000
<u>Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi</u>	10.800.000	10.800.000
<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	289.700.000	175.700.000
<u>Sub bidang Kebudayaan dan keagamaan</u>	226.100.000	122.100.000
<u>Sub bidang kepemudaaan dan olahraga</u>	20.000.000	10.000.000
<u>Sub bidang kelembagaan Masyarakat</u>	40.000.000	40.000.000
<u>Bidang pemberdayaan Masyarakat</u>	172.000.000	170.663.900
<u>Bidang Pennggulangan Bencana, Darurat</u>	233.875.000	233.875.000
<u>Sub Bidang Mendesak</u>	180.000.000	180.000.000



*Sumber data: APBDes Desa Jati Mulia Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak*

Berdasarkan survey awal dan data yang diperoleh, permasalahan yang ditemui peneliti yaitu masalah transparansi yang mana aparat desa tidak menyediakan papan informasi serta website khusus mengenai informasi desa baik kas masuk dan kas keluar serta informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan di Desa tidak ada. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi desa dengan baik, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan indikator transparansi yang di tuangkan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, yang mengatakan bahwa APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi agar mudah diakses oleh masyarakat, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 . Lalu permasalahan selanjutnya terkait Transparansi adalah dalam pelaksanaan Musrenbangdes, yang mana dalam penyelenggaraanya di Tahun 2019-2020 terbengkalai akibat pandemi Covid. Sehingga hal ini dikatakan tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan Musrenbangdes.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan Akuntabilitas yaitu terkait penyusunan semua laporan keuangan Desa di Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak tepat pada minggu kedua bulan Juli Tahun 2020, namun jadi di bulan Agustus minggu ke dua Tahun 2020. Hal ini tidak sesuai dengan Indikator Akuntabilitas sesuai dengan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pelaporan Keuangan Desa yang mewajibkan Kepala Desa menyusun laporan dan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua Bulan Juli.

Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemde) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan Keuangan Desa memerlukan sistem Akuntabilitas dan tranparansi, sehingga ,masyarakat dapat mengetahui jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, sehingga peneliti tertarik dan termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul “ **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Jati Mulia Kerinci Kanan Kabupaten Siak**”

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Jati Mulia Kabupaten Kerinci Kanan Kabupaten Siak?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan di Desa Jati Mulia Kabupaten Kerinci Kanan Kabupaten Siak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Jati Mulia kabupaten kerinci kanan kabupaten siak.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai tata kelola Keuangan Desa dengan baik yang meliputi Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Bagi pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan agar dapat meningkatkan Akuntabilitas serta Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia Kabupaten kerinci Kanan kabupaten Siak.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami pembahasan dan penulisan yang dibuat, sehingga penulis akan membahasnya dalam lima bab, secara terperinci dapat dilihat dari sistematika penulisan masing-masing membahas masalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab II ini mengemukakan tinjauan pustaka yang diakhiri dengan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III ini menjelaskan tentang lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan yang berisikan jawaban dari masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab V ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian yang dilakukan serta memberikan saran terhadap berbagai pihak.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Transparansi

###### 2.1.1.1 Pengertian Transparansi

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatakan bahwa transparansi adalah kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman informasi di setiap dusun, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi pelaksanaan keuangan disampaikan kepada Bupati/Walikota. .

Transparansi juga merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan hak masyarakat untuk menegetahui dan mengakses informasi secara terbuka terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

(Astuty, 2016) Transparansi merupakan pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap masyarakatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. Keterbukaan menghendaki adanya peluang bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.

Transparansi adalah asas atau prinsip yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

Standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam melaksanakan wewenang dari masyarakat. Dikarenakan pemerintah saat memiliki otoritas dalam mengambil keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang harus dilaksanakannya. Desa demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Menurut (Adrianto, 2011) Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dalam seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Manfaat penting adanya transparansi anggaran menurut (Adrianto, 2011)

yaitu:

- 1) Mencegah korupsi
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan serta kebijakan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

#### **2.1.1.2 Tujuan Transparansi dan manfaat Transparansi.**

Tujuan dari Transparansi ini untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah berperan penting dalam memberikan informasi seluas-luasnya dan akurat untuk masyarakat yang membutuhkan. Ada beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya menurut (Andrianto, 2007) sebagai berikut.

1. Mencegah terjadinya korupsi.
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga membuat keputusan tertentu.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masyarakat lebih mampu mengukur kinerja lembaga.



### 2.1.1.3 Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip transparansi adalah menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat atas penyedia informasi dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. Berikut ini prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi.

### 2.1.1.4 Indikator Transparansi

Menurut PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah dikatakan transparansi jika dan harus sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Transparansi**

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi
2	Pembukuan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota
4	Kepala desa menyelenggarakan MUSREMBANGDES untuk membahas



	dan menyepakati rancangan RKP Desa
5	Musyawaharah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## 2.1.2 Akuntabilitas

### 2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan hingga akhir demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

(Nasirah, 2020) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling mendukung dengan Akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien jika tidak didukung oleh akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya”.

Akuntabilitas sangat penting dilakukan melalui media yang mana kelanjutannya bisa di komunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik (berkala) maupun secara tidak terduga untuk menjadi kewajiban hukum dan bukan karena suka rela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Akuntabilitas internal, berguna untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban

untuk untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai kemajuan terhadap perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang ditelaah diterima dan telah dilaksanakan juga untuk dikomunikasikan kepada kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas bertujuan untuk meberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut (Sukardi 2020) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, mengemukakan dua jenis Akuntabilitas yaitu:

#### A. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaaban mengenai:

##### 1. Integritas Keuangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, dan keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangann mengartikan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian merupakan bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka tentang laporan keuangan daerah,. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi dan

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

## 2. Pengungkapan

Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain dibuat sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah sebagai suatu periode dan berisi cukup informasi yang dibuat secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham serta tidak salah penjelasan terhadap laporan keuangan tersebut.

## 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara.
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
- 3) Undang-undang APBN
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.



## B. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat kita lihat dari perspektif islam yang menngambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak, menjadi amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berhubungan dengan teori keagenan dimana pertanggungjawaban dari teori agensi fokus pada pertanggungjawaabn pada pelaksanaan.

Tujuan utama dari konsep akuntanbiltas adalah untuk megetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Keuangan Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama.

### 2.1.2.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat dilihat berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus memiliki komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntanbel.
2. Adanya suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan mnmanfaat yang diperoleh

### 2.1.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntanbiltas Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengeloaan Keuangan Desa



sebagaimana tertuang dalam Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep Akuntabilitas adalah mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana Keuangan Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama dan seluruh organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola Keuangan Desa sesuai bidang kemampuannya.

#### 2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang proses pengelolaan Keuangan Desa beberapa tahapan, dan memiliki indikator. Untuk setiap tahap yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah:

##### 1. Tahapan Perencanaan

Dalam PERMENDAGRI No. 20 Pasal 43 Tahun 2018 menyatakan “Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pada Tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa”

**Tabel 2.2**  
**Indikator Perencanaan**

No	Indikator
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahunan anggaran dalam APBDesa
2	Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota
3	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang APBDesa.

*Sumber: Permendagri No 20 Pasal 31 Tahun 2018*

##### 2. Tahapan Pelaksanaan

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 43 menyatakan bahwa “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dilaksanakan melalui rekening desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota”.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Pelaksanaan**

No	Indikator
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang dirujuk Bupati/Walikota.
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 43 Tahun 2018

### 3. Tahapan Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Pasal 63 Tahun 2018 “Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum”

**Tabel 2.4**  
**Indikator Penatausahaan**

No	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 63 Tahun 2018

### 4. Tahapan Pelaporan

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Pasal 68 Tahun 2018 terkait hal Pelaporan dikatakan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat yang berisikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan”.

**Tabel 2.5**  
**Indikator Pelaporan**

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama ke Bupati/Walikota
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kegiatan desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

*Sumber: Permendagri No 20 68 Tahun 2018*

#### 5. Tahapan Pertanggungjawaban

Menurut PERMENDAGRI No. 20 Pasal 70 Tahun 2018 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati wawancara melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

**Tabel 2.6**  
**Indikator pertanggungjawaban**

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral. Program daerah dana program lainnya yang masuk ke desa

*Sumber: Permendagri No 20 Pala 70 Tahun 2018*

Media Akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat menggambarkan pencapaian tujuan atau target melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu tolak ukur kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang terhadap Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja (RKP).



### 2.1.3 Desa

Pengertian desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam setiap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa berguna untuk subsisten dari sistem administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga desaa memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri

(Hehamahua dalam Candra Suyatmiko).

### 2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Pedoman Asisten Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015:2:5) menyebutkan bahwa “pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut keseluruhan



kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1) Perencanaan

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala desa dan dibahas Bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camata tau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi terlebih dahulu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal ini Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota. Dengan

dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatukan berlakunya pada APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Bersama BPD mencabut peraturan desa.

g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat tau sebutan lain maka langkah yang dilakukan adalah :

1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

2) Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi.

4) Apabila hasil evaluasi tidak ditinjaulanjutan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/ Walikota.

2) Pelaksanaan

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tentang APBDesa belum ditetapkan.

- f. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawaban terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran kas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

### 3) Penatausahaan

Bendahara desa wajib Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

#### 4) Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- a. Laporan semester pertama, berupa laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

#### 5) Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikam kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camata tau sebutan lain.



- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
  - c. Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa
- 6) Pembinaan dan pengawasan
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa
  - b. Pemerintah Kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### 2.1.4.1 Dana Desa

Menurut buku saku dan desa yang diterbitkan oleh Menteri keuangan 2017 mengartikan Dana Desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang bertujuan khusus untuk desa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dalam kegunaannya mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahan secara bijaksana yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan

dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Transfer Keuangan Desa
3. Pendapatan lain-lain

Demi terlaksananya pengelolaan Keuangan Desa yang baik pemerintah harus memiliki prinsip yang telah ditetapkan dalam permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
- b. Pengelolaan keuangan desa harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- c. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap pengelolaan Keuangan Desa di atur secara garis besar mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan.

#### **2.1.4.2 Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Untuk Desa yang diperoleh dari bagian dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk belanja

publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan menteri Dalam Negeri Nomr 37 Tahun2007 tentang Pedoman keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%.

#### 2.1.4.3 Pendapatan dan Belanja Desa

Nurmala Eka (2015) Pendapatan merupakan merupakan semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah equitas dan lancar dalam periode ahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar. Pendapatan Desa terdiri dari semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terbagi atas kelompok:

- 1) Pendapatan asli desa, pendapatan yang bersumber dari desa itu sendiri seperti;
  - a) Hasil usaha desa antara lain : hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b) Hasil aset antara lain : Pasar desa
- 2) Transfer

Pendapatan transfer ini merupakan dana yang berasal dari Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kelompok transfer yang dimaksud adalah:

- a) Keuangan Desa
- b) Bagian dari hasil pajak Daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah
- c) Alokasi Keuangan Desa (ADD); bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan Bantuan dari APBD Provinsi; dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota.

d) Pendapatan lain-lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Soleh, Chabib, Rochanjas, Heru (2014) Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- 1) Pendapatan Asli Desa ( PADesa):
  - a) Hasil Usaha Desa
  - b) Hasil Kekayaan Desa
  - c) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
  - d) Hasil gotong royong
  - e) Lain-ain Pendapatan Asli Desa yang sah
- 2) Alokasi dari APBN dan APBD
  - a) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa, selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
  - b) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN.
  - c) Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja prangkat desa (SKPD) Kabupaten/ Kota.
  - d) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBD.



- e) Pemerintah mengalokasikan Keuangan Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperlukan bagi desayang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota.

#### 2.1.4.4 Belanja Desa

Menurut Heni Triastuti (2015:190) Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Derah yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran pendapatan tetap Belanja Desa sebagaimana yang terdiri dari pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahunan anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana untuk digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa. Klarifikasi Belanja Desa sebagaiman terdiri dari kelompok:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dan tunjangan untuk Kepala Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian ataaui pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang atau jasa yang di jelaskan antara lain:

- a) alast tulis kantor;

- b) benda pos;
- c) bahan/material;
- d) pemeliharaan;
- e) pengadaan;
- f) sewa kantor desa;
- g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h) makanan dan minuman rapat;
- i) pakaian dinas dan atributnya;
- j) perjalanan dinas;
- k) upah kerja;
- l) honorarium nara sumber/ahli;
- m) operasional pemerintah Desa;
- n) operasional BPD;
- o) insentif RT/RW dan
- p) pemberian barang pada masyarakat.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pelaksanaan dalam rangka pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan.

Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Soleh, Chabib. Rochanjah, heru(2014).

Belanja desa dikelompokkan menjadi 2 bagian:

1) Belanja Tidak Langsung:

a) Belanja pegawai/ penghasilan tetap

b) Belanja Tujangan

c) Belanja subsidi

d) Belanja Bantuan sosial

e) Belanja tidak terduga

2) Belanja langsung

a) Belanja pegawai baik honorarium, jasa pihak ke tiga dan uang lembur

b) Belanja barang dan jasa seperti ATK.

#### 2.1.4.5 Pembiayaan Desa

Pembiayaan atau Anggaran mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan unit.

b. Anggaran umum mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

d. Usulan anggaran di observasi danm disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

## 2.2 HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka ditemukan suatu hipotesis bahwa:

1. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia Kabupaten Kerinci Kanan Kabupaten Siak belum Transparan.

2. Pengelolaan Keuangan Desa di desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak belum Akuntabel.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain penelitian

Menurut Sugiono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar lebih mudah mengkaji masalah pada subjek sehingga agar nantinya menghasilkan data deskriptif kualitatif digunakan agar lebih mudah mendeskripsikan bagaimana subjek mengelola Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

#### 3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa dan Keuangan di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

### 3.3 Defenisi Variabel Penelitian

#### 3.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Pada peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan adalah kemudahan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang akan dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang mejadi pemangku kepentingan.

Indikator Transparansi menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Transparansi**

No	Transparansi
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi
2	Pembukuan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang dikung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota.
4	Kepala desa menyelenggarakan MUSREMBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
5	Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh massyarakat, tokok pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya massyarakat.

*Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018*

### 3.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep Akuntabilitas adalah mengetahui pertanggungjawaban aparatur pelaksana Keuangan Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama dan seluruh organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola Keuangan Desa sesuai bidang kemampuannya.

Indikator Akuntabilitas menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

**Tabel 3.2**  
**Indikator Perencanaan**

No	Indikator
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahunan anggaran dalam APBDesa
2	Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
3	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang APBDesa.

*Sumber: Permendagri No 20 Pasal 31 Tahun 2018*

**Tabel 3.3**  
**Indikator Pelaksanaan**

No	Indikator
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang dirujuk Bupati/Walikota
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

*Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018*

**Tabel 3.4**



### Indikator Penatusahaan

No	Indikator
1	Penatusahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2	Penatusahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun

Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018

### Tabel 3.5 Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama ke Bupati/Walikota
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kegiatan desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018

### Tabel 3.6 Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral. Program daerah dana program lainnya yang masuk ke desa

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa dapat dikata Akuntabilitas atau tidak dan transparansi atau tidak apabila sesuai maupun tidak sesuai dengan indikator Permendagri 20 Tahun 2018 dengan keterangan berikut :

1. Sesuai (S)
2. Tidak sesuai (TS)
3. Belum terjadi (BT)



### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### A. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer dan sekunder.

##### 1. Data primer

Data diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak desa mengenai akuntabilitas dan transparansi kepada pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia

##### 2. Data sekunder

Data sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Keuangan Desa seperti Laporan pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi APBDes Tahun 2019-2020 di desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

#### B. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Secara umum dapat berupa bukti, catatan,, atau laporan historis, artikel yang telah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Jati Mulia kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintah desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa.

### 3.5 Teknik Pengumpulann Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi (documentation) yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen –dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dibahas di dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Desa Jati Mulia.
2. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini.

### 3.6 Tenik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan da studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintesis, menyusun kedalam pola , memilih mana yang akan dipelajari oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono Sri Lestari).

Miles,Huberman dan Saldana dalam Nasirah (2016) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Vertifations*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu

- 1.1 Kondensasi Data (*Data Condensation*) Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.1 Penyajian Data (*Data Display*) Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 20 Tahun 2018.

3.1 Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan Keuangan Desa agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.




## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Desa Jati Mulia merupakan salah satu dari 131 desa dan 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dengan memiliki luas wilayah 8.275.18, dan jumlah penduduk sebanyak 415.128 jiwa. Secara geografis Desa Jati Mulia terletak dititik koordinat N.00.31.07.6” dan E. 101.53.49.2” yang berbatasan dengan kampung Gabung Makmur, Kamung Buatan Baru, PT. Inti Indosawit Subur, dan Kampung Delik Kabupaten Pelalawan dengan sebagian besar kontur tanahnya adalah tanah dan berbukit, yang diperdayakan untuk pekebunan sawit.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**



**4.1.1 Struktur Organisasi**



#### 4.1.2 Visi dan Misi

##### 1. Visi

##### **“Bersama dalam membangun Desa Jati Mulia yang lebih maju”**

Pemerintah Desa Jati Mulia berusaha keras untuk memacu laju pembangunan desa , maka beberapa terobosan telah dilakukan mulai dari perencanaan pembangunan melalui MUSRENBANG, penganggaran melalui APBKam, membuat usulan pembangunan melalui MUSRENBANG Kecamatan dan instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten maupun Provinsi , sehingga ada pelaksanaan pembangunan, serta aktif menggerakkan partisipasi dan gotong royong masyarakat .

##### 2. Misi

- a. Mengutamakan budaya musyawarah dan mufakat untuk melanjutkan pembangunan Desa Jati Mulia
- b. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait;
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Jati Mulia
- d. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan ekonomi rakyat melalui usaha dibidang peternakan, perikanan , pertanian dan unggas.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang olahraga
- f. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- g. Memaksimalkan pelayanan masyarakat dengan sikap ramah tamah, dan penuh rasa tanggungjawab tinggi kepada masyarakat;

- h. Meningkatkan siskamling demi keamanan warga masyarakat Jati Mulia.

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jati Mulia Kecamatan Kabupaten Siak

Dalam mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di desa Jati Mulia peneliti menggunakan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman terhadap pengukuran Transparansi yang terdapat di desa Jati Mulia.

**Tabel 4.1**  
**Indikator Transparansi**

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/dokumen	Keterangan Sesuai (S) Tidak sesuai (TS) Belum terjadi (BT)
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi	Kepala desa Tokoh Masyarakat	Kepala desa mengonfirmasi APBDes kepada masyarakat melalui baliho yang ada, namun untuk papan informasi dan sarana lainnya seperti website untuk memperoleh informasi desa. Sehingga masyarakat dan peneliti belum dapat melihat informasi perencanaan pembangunan dan kegiatan yang sedang berjalan di desa tersebut.	TS

2	Pembukuan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang dikung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Kepala Desa Tokoh Masyarakat	Pembukuan arus kas dan keluar berisikan informasi berupa pengeluaran belanja dan didukung oleh bukti.	S
3	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota .	Kepala Desa	Kepala desa menyampaikan LPJ realisasi APBD kepada camat.	S
4	Kepala desa menyelenggarakan MUSREMBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa	Kepala desa Tokoh Masyarakat	Kepala desa membuat program MUSREMBANGDES , namun dalam penyelenggaraanya terbengkalai (belum maksimal).	TS
5	Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh	Kepala desa Tokoh masyarakat	Karena program MUSRENBANGDES masih dalam proses, Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat harusnya terlibat dalam MUSRENBANGDES .	TS

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	massyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya massyarakat.		
--	---	--	--

*Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti telah disajikan pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa untuk transparansi terhadap pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jati Mulia yang dapat dilihat dalam tabel 4.1 terkait transparansi terhadap pengelolaan Keuangan Desa belum sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 dimana Pencatatan secara lengkapnya tidak bisa di akses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan informasi tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan. Hal ini disebabkan tidak adanya papan informasi disebabkan sebagai wujud dari transparansi pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa.

Melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap tokoh masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi yang di perlukan oleh peneliti yaitu perangkat desa dan masyarakat mengatakan bahwa pemerintah Desa Jati Mulia menyediakan baliho terkait dana pembangunan untuk desa. Namun papan informasi yang berisikan informasi terkait perencanaan pembangunan yang ada di desa belum tersedia , agar ketersediaan hal tersebut menjadi sumber informasi bagi masyarakat desa dan bentuk trasparansi bagi seluruh masyarakat. Dalam program MUSRENBANGDES juga dianggap belum sesuai, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara di desa dengan masyarakat, yang mana di



desa tersebut jarang ada MUSRENBANGDES terbengkalai (belum maksimal). Hal ini disebabkan kurangnya ketegasan dari Pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam RENBANGDES.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Jati Mulia Bapak JM mengenai indikator, dapat di peroleh:

*“ Saya JM sebagai selaku sekretaris Di Desa Jati Mulia memang sebetulnya ada papan informasi, namun sudah tidak digunakan lagi, dikarenakan sejak pandemi jadi jarang masyarakat datang ke kantor desa dan kami staf desa lalai untuk menempelkan dan mengisi papan informasi terkait Desa. Ya kalo Untuk Musyawarah desa juga terbengkalai ya, dulu nya pernah terlaksana namun karna masyarakat kurang peduli terhadap musyawarah yang diadakan, di tambah staf desa kami juga kurang tegas jadi musyawarah nya tidak berjalan dengan baik”*

#### **4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia**

##### **Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.**

Untuk mengetahui pengelolaan Keuangan Desa di desa Jati Mulia peneliti menggunakan permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengukuran suatu akuntabilitas yang terdiri dari beberapa tahapan, dan memiliki indikator masing-masing. Untuk setiap tahap yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah:

##### **1. Tahapan Perencanaan**

Dalam PERMENDAGRI No. 20 Pasal 43 Tahun 2018 menyatakan “Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pada Tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa”

**Tabel 4.2**  
**Indikator Perencanaan**

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S) Tidak sesuai (TS) Belum terjadi (BT)
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahunan anggaran dalam APBDesa	Bendahara	Perencanaan pengelolaan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dianggarkan dalam ABDes	S
2	Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.	Sekretaris	Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan APBDes sesuai RKPDes setiap tahun.	S
3	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang APBDesa	Bendahara	Rancangan APBDes merupakan bahan penyusunan peraturan desa APBDes.	S

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 43 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa untuk untuk Akutabilitas Perencanaan Keuangan Desa Di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dalam hal perencanaan telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah rencana penerimaan dan

pengeluaran pemerintah desa dalam tahun yang telah dianggarkan untuk APBDes dan juga Rancangan APBDesa yang telah disusun berdasarkan peraturan desa terkait APBDesa menggunakan RKPDesa setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Jati Mulia Bapak R mengenai indikator, dapat di peroleh:

“ Untuk perencanaan penerimaan dan pengeluaran di Desa kita, Alamdulilah ini setiap tahunnya ada, kalo APBDesanya kita selalu buat karna kita transparan ”

## 2. Tahapan Pelaksanaan

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 43 menyatakan bahwa “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dilaksanakan melalui rekening desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota”.

**Tabel 4.3**  
**Indikator Pelaksanaan**

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/Dukumen	Keterangan Sesuai (S) Tidak sesuai (TS) Belum terjadi (BT)
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang dirujuk Bupati/Walikota	Kepala Desa Kerani Desa	Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan menggunakan rekening kas desa.	S
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa	Kepala Desa Kerani	Desa jati mulya memiliki rekening kas desa.	



No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/Dukumen	Keterangan Sesuai (S) Tidak sesuai (TS) Belum terjadi (BT)
	dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.	Desa		S

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 43 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang disajikan pada 4.3 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pelaporan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dalam hal pelaksanaan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yang mengatakan Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Jati Mulia Bapak BR mengenai indikator, dapat di peroleh:

*“ Kalau untuk penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening koran, mungkin ndak semua desa yang membuat penerimaan dan pengeluaran pakai rekening kas dan itu pun ndak bisa kita ni asal ngasih gitu aja ke sembarang karna itu privasi desa”*

### 3. Tahapan Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Pasal 63 Tahun 2018 “Penatausahaan dilakukan dengan mencatut setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum”



**Tabel 4.4**  
**Indikator Penatausahaan**

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S) Tidak sesuai (TS) Belum terjadi (BT)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Bendahara	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara	S
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Bendahara	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	S
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.	Kepala desa	Pencatatan untuk buku kas umum di tutup setiap akhir tahun	S

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 63 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk Akuntabilitas Penatausahaan desa sudah melaksanakan semua pencatatan dengan baik setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir tahun. Dimana Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara, dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, serta pencatatan untuk buku kas umum di tutup setiap akhir tahun.

#### 4. Tahapan Pelaporan

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Pasal 68 Tahun 2018 terkait hal Pelaporan dikatakan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan

APBDesa dan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat yang berisikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan”.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Pelaporan**

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S) Tidak sesuai (TS) Belum terjadi (BT)
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama ke Bupati/Walikota	Dokumen	Kepala desa Jati Mulia menyerahkan laporan kepada camat dan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Daerah)	S
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan	Dokumen	Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tahun 2019-2020	S
3	Kegiatan desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Kepala Desa Bendahara	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan namun, tidak tepat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	BS

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 68 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak belum sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yang menjelaskan

bahwa kepala Desa menyerahkan laporan pelaksanaan APBDesa kepada camat dan akan diteruskan ke PMD (Pemerintah Daerah). Namun untuk penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan Juli Tahun 2020. Sehingga mereka melaporkannya di minggu kedua bulan agustus, ini disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat ke Desa, sehingga desa terkendala dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang melibatkan rencana penggunaan Keuangan Desa terkendala dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Jati Mulia Bapak BR mengenai indikator, dapat di peroleh:

*“Hmmm untuk pelaporannya kami agak terlambat melaporkannya, yaa hal ini karena adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat, yang menyebabkan rencana kerja kami awal- awal bulan terhalang dan untuk pelaporannya kami jadinya telat melaporkannya”*

#### 5. Tahapan Pertanggungjawaban

Menurut PERMENDAGRI No. 20 Pasal 70 Tahun 2018 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati wawancara melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

**Tabel 4.6**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/Dokumentasi	Keterangan Sesuai (S) Tidak sesuai (TS) Belum terjadi (BT)
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	Kepala Desa Bendahara	Kepala desa menyampaikan LPJ Realisasi APBD kepada camat.	S



No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/Dokumentasi	Keterangan Sesuai (S) Tidak sesuai (TS) Belum terjadi (BT)
	kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun.			
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Bendahara	LPJ disampaikan 3 (Tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.	S
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral. Program daerah dana program lainnya yang masuk ke desa.	Dokumen	Lampiran data: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan bealnja desa Pemerintah Desa Jati Mulia 2019. Lampiran data: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan bealnja desa Pemerintah Desa Jati Mulia Tahun 2020.	S

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 70 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa



untuk akuntabilitas Pertanggungjawaban terhadap dan desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dalam hal pertanggungjawaban telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 karena kepala Desa menyampaikan LPJ realisasi APBD kepada camat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran data yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Indikator-indikator pengukuran akuntabilitas yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal Akuntabilitas Desa Jati Mulia dapat dikatakan belum Akuntabel karna belum memenuhi indikator-indikator yang sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Desa Jati Mulia hanya memenuhi indikator Penatausahaan, Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitas pelaporan dimana keterlambatan dalam pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa akibat keterlambatan dalam pencairan Keuangan Desa.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.2.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Untuk penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan keuangan pembahasan, yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat transparansi pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri No 20 Tahun 2018, maka menurut peneliti hal-hal yang mampu meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa supaya dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa, maka pemerintah desa harus memahami lagi aturan-aturan yang sudah ada baik peraturan permendagri maupun aturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan desa dan lebih baik lagi jika adanya kerjasama yang baik dari masyarakat dalam membantu membangun partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan desa.
- b. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa kurang mengoptimalkan sistem akuntabilitas desa terutama dalam hal pelaporan. Namun dalam perencanaan, Pelaksanaan APBDes dan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah optimal. dan lebih baik lagi jika adanya kerjasama yang baik dari masyarakat dalam membantu membangun partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan desa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di paparkan diatas, sehingga terdapat bebeapa saran yang diharapkan yang akan mampu berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

a. Bagi Desa

Diharapkan untuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan desa dapat dilaksanakan secara penuh, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah rencana dan pembangunan desa dapat dialkukan sesuai dengan perangkat desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharap kann dapat menambahkan objek penelitian dan variabel-variabel lainnya untuk sektor yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih banyak untuk menghasilkan penelitian yang lebih bai

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. (2018). *Tranparansi dan Akuntabilitas Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kalimandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa* 151 (12),10-17.
- Astuty, W. (2016). *Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*.
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes M. Ali Sodik, M. . (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.).
- Heni Triastuti. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Kumalasari Deti, I. B. R. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, volume 5 N(November)*.
- Mardiasmo, (2021). *Otonomi & Manjemen Keuangan Daerah*.
- Naconha, A. E. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sei Suka Deras Kabupaten batu Bara.4(1),6*.
- Nurmala Sari, E., Ningsih, H. T. K., & Effendy, Y. (2015). *Akuntansi Sektor; Publik Suatu Pengantar*.
- Peraturan menteri dalam negeri 113.2014. *Tentang penegelolaan Data Keuangan Desa*
- Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati, M. A. W. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Keuangan Desa. Vol : 8 No*.
- Soleh, Chabib. Rochansjah, H. (2014). *PENGELOLAAN KEUANG DESA HERU.pdf*(pp. 10–15). Fokusmedia.
- Sri Mulyani Indrawati. (2017). *Buku Saku nurKeuangan Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat (1), *Tentang Desa*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan keuangan Desa.